

JALAN DIBETON, WARGA DESA GETAS BLORA GELAR TUMPENGAN



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/03/image_750x_67d1984dd9852.jpg

Isi Berita:

Sebagai wujud syukur setelah jalan dibangun oleh Pemkab Blora, Warga Desa Getas, Kecamatan Kradenan, menggelar tumpengan di jalan yang dibangun dengan skema dana Inpres jalan sebesar Rp25 Miliar, Selasa (12/3) malam

Bupati Blora, Dr. H Arief Rohman dan Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini berikut seluruh unsur Forkopimda, yang sebelumnya menyapa warga di Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban, hadir di lokasi tumpengan.

Tentu saja, suasana gembira mewarnai para warga yang gelar tumpengan sebelum Salat Tarawih itu. Mereka mengeluk-elukan dan sempat mengalungkan bunga kepada Bupati.

Di kesempatan itu Bupati Arief mengajak seluruh warga Desa Getas bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada mantan Presiden RI, Jokowi yang telah menggelontorkan dana Inpres untuk membangun jalan tersebut.

Bupati Blora Arief Rohman berharap jalan yang selesai dibangun itu dimana jalan tembus sampai Ngawi bisa digunakan jalur mudik bagi pemudik dari arah Yogyakarta, Solo, Madiun dan sejumlah daerah lainnya.

Diketahui, di tahun 2024, pembangunan jalan Randublatung – Getas tembus Ngawi, Jawa Timur dilanjutkan. Menyusul Blora kembali mendapat gelontoran dana Inpres jalan sebesar Rp 25 Miliar untuk membangun ruas jalan lanjutan tersebut.

Kedepan, ada sejumlah rencana dari Bupati Arief, usai membangun jalan Randublatung – Getas. Diantaranya membangun Puskesmas di Desa Getas, Kecamatan Kradenan.

Disampaikan pula, adanya pihak yang berkeinginan membangun rest area dan pom bensin di Getas.

“Pojok Desa Getas sini akan kita bangun Puskesmas. Selain itu sudah ada yang berminat membangun rest area dan pom bensin. Getas nanti akan ramai. Satu-satu akan kita selesaikan,” jelas Bupati Arief.

Menurutnya rencana ini tak lain karena wilayah Desa Getas, Kecamatan Kradenan ini merupakan wilayah hutan dan perbatasan langsung dengan Ngawi. Disamping itu, ada usulan masyarakat agar di Getas dibangun Puskesmas.

Dengan adanya rencana itu, Subowo Kepala Desa Getas mengaku senang dan mendukung penuh dan mengapresiasi langkah Bupati Blora tersebut. Selama ini warga saat berobat mesti pergi ke Ngawi, karena untuk berobat di wilayah Blora sangat jauh.

Menurutnya, setelah dibangun Pemkab Blora, kini kalau mau ke Randublatung atau ke kota lebih cepat.

“Dulu sebelum dibangun, untuk ke Randublatung butuh waktu antara 30 menit hingga – satu jam. Sekarang hanya 15 menit,” jelas Subowo. (RMOL Network)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/jalan-dibeton-warga-desa-getas-blora-gelar-tumpengan>, “Jalan Dibeton, Warga Desa Getas Blora Gelar Tumpengan”, tanggal 12 Maret 2025.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6860/wujud-syukur-jalan-dibeton--warga-getas-gelar-tumpengan>, “Wujud Syukur Jalan Dibeton, Warga Getas Gelar Tumpengan”, tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/12/warga-getas-blora-rayakan-pembangunan-jalan-dengan-tumpengan-sebagai-tanda-syukur>, “Warfa Getas Blora Rayakan Pembangunan Jalan dengan tumpengan sebagai Tanda Syukur”, tanggal 12 Maret 2025.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer